

**ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN  
KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21**

**ANALYSIS OF PPH 21 OBLIGATIONS FOR EMPLOYEES IN THE ENVIRONMENT  
BPKP REPRESENTATIVE OFFICE OF RIAU PROVINCE AS PPH CUTTER 21**

**Astrid Faradisty**

Universitas Riau – Pekanbaru

Email : faradisty@lecturer.unri.ac.id

**ABSTRAK**

Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, dimana APBN ini digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan negara dan pembangunan, terdapat banyak jenis penerimaan pajak salah satunya adalah PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan pasal 21 pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya kewajiban hirung, setor dan lapor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja atas saran KPP setempat untuk alasan efektifitas pelaporan SPT Masa PPh 21 akhirnya ditiadakan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan pasal 21

**ABSTRACT**

*Tax is one of the biggest contributors in the APBN, where the APBN is used for the needs of state administration and development, there are many types of tax revenue, one of which is PPh Article 21. This study aims to find out whether the tax 21 tax obligations at the Riau Provincial BPKP Representative Office are appropriate with applicable regulations. This research method is descriptive analysis. Based on the results of the study basically the obligation of hirung, deposit and report is in accordance with the applicable regulations, only at the recommendation of the local tax office for reasons of effectiveness in reporting the Annual Income Tax 21 tax return was finally abolished.*

*Keywords : Income Tax on 21*

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, dimana APBN ini digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dengan pembangunan yang memadai maka kesejahteraan rakyat semakin meningkat, ini sesuai dengan fungsi pajak yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan yaitu, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Wandasari, Nini Dewi (2013: 2), untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak..

Terdapat banyak sekali jenis-jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan. Dimana objek pajak penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sehingga penghasilan apaun yang diterima oleh wajib pajak maka akan dikenai pajak penghasilan. Salah satu sumber penghasilan terbanyak dari masyarakat adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, baik sebagai karyawan pada perusahaan swasta, maupun sebagai pegawai negeri sipil. Atas penghasilan sehubungan pekerjaan baik itu berupa gaji, upah, tunangan, honorarium, bonus dan lain-lain, maka akan dikenakan pajak berupa pajak penghasilan pasal 21 atau yang lebih kita kenal dengan PPh 21. Pemotong PPh 21 ini adalah pemberi kerja yang membayarkan penghasilan.

Pemberi kerja sebagai pemotong pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh 21 setiap masa, yang mana pemberi kerja menghitung pajak setiap karyawan. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan with holding tax, yang mana pihak ketiga (dalam hal ini pemberi kerja) memiliki wewenang untuk menghitung besaran pajak.

Perwakilan BPKP Riau sebagai instansi yang memiliki beberapa orang pegawai, baik PNS maupun non PNS, selain bertugas sebagai pengawas pembangunan dan keuangan, BPKP juga wajib memperhatikan kewajiban PPh 21 atas setiap pegawai.

Berdasarkan hal tersebut maka, peneliti ingin menganalisis bagaimana pemotongan, penyetoran dan pembayaran yang dilakukan oleh Kantor BPKP Perwakilan Riau yang disesuaikan dengan beberapa peraturan mengenai PPh 21 yaitu : UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 21), Per-DJP Nomor : Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Per-DJP Nomor Per-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan PMK Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Oenghasilan 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban (hitung, setor, lapor) PPh 21 atas pegawai di lingkungan kantor Perwakilan BKPK Provinsi Riau, dan untuk mengetahui apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **LANDASAN TEORI**

#### **Pajak**

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Waluyo (2017 :3), menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melakat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Mardiasmo (2018 : 7) menjelaskan bahwa pajak dikelompokkan menurut beberapa hal, yaitu :

1. Menurut golongan : pajak langsung, pajak tidak langsung
2. Menurut sifat : pajak subjektif, pajak objektif.
3. Menurut lembaga pemungut : pajak pusat, pajak daerah.

Selain itu Mardiasmo (2018 :9) menjelaskan beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain:

- a. Official Assessment System  
Suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. Self Assesment System  
Suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.
- c. With Holding Assessment System  
Suatu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk memungut atau memotong yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hidayat Lubis, Rahmat (2018 : 14) menjelaskan mengenai beberapa tarif pajak, anantara lain :

1. Tarif tetap  
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Conroh : bea materai Rp. 6.000,-
2. Tarif proporsional  
Tarid berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapaun dasar pengenaan pajaknya, sehingga makin besar dasar pengenaan pajak makin besar pula jumlah pajak terutangnya. Contoh : PPN 10%
3. Tarif progresif  
Tariff berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh : tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan dalam penjelasannya dijabarkan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh

penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Subjek pajak dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu :

- a. orang pribadi,
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
- c. badan, dan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak ini dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, dan untuk objek pajak penghasilan dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

### **Pajak Penghasilan (PPh) 21**

Dalam Per- Per-DJP Nomor : Per-16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dan pada Pasal 21 Undang-undnag No. 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan.

Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kemudian, Hidayat Lubis, Rahmat (2018 : 2016) merincikan pemotong PPh 21 adalah

1. Pemberi kerja.
2. Bendahara pemerintah.
3. Dana pensiun.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.

Selanjutnya Waluyo (2018 : 222) menjabarkan subjek pajak PPh 21 antara lain :

1. pegawai,
2. penerima pensiun,

3. bukan pegawai (tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengarang, peneliti, agen iklan dst),
4. peserta kegiatan

Waluyo (2018 : 225) juga menjelaskan mengenai objek pajak Pph 21, antara lain :

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan kerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
5. Imbalan kepada bukan pegawai.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan.

Tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh 21 adalah tarif progresif sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, dan apabila subjek pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dikenakan kenaikan sebesar 20%.

Kemudian dalam perhitungan PPh 21 sesuai dengan Per-16/PJ/2016 untuk perhitungan PPh 21 pegawai tetap dijelaskan bahwa penghasilan bruto boleh dikurangi dengan dana pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja dan juga biaya jabatan sebesar 5% (maksimal Rp. 500.000,- perbulan dan Rp. 6.000.000,- pertahun) yang kemudian akan menghasilkan penghasilan neto. Penghasilan neto kemudian dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang hasilnya merupakan penghasilan kena pajak (PKP).

Besarnya PTKP dijelaskan dalam Pasal 11 per 16 Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pasal 24 ayat 1 Per-16/PJ/2016 menjelaskan mengenai batas akhir penyetoran dan pelaporan PPh 21, yaitu disetorkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh hari) setelah berakhirnya masa pajak.

Untuk Pelaporan Pph 21 menurut per 32 Tahun 2017 dijelaskan bahwa apabila jumlah pegawai yang dipotong pajak telah melebihi 20 orang, maka pemotong PPh 21 wajib menggunakan e-spt.

Penelitian terdahulu, Jane susan (2013), dengan judul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. Menyimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh 21 telah sesuai dengan pertauran yang berlaku. Angelia Friska (2013), dengan judul "Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporaa Pph Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tumintin. Menyimpulkan bahwa Prosedur perhitungan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi dalam proses perhitungan untuk mendapatkan penghasilan Neto belum sesuai dengan Undang-Undang Pasal 36 tahun 2008. Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting untuk mendapatkan penghasilan neto, mengurangkan penghasilan bruto dengan potongan yang ada yaitu PFK dan Trumah. Sedangkan pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 untuk mendapatkan penghasilan neto adalah dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan potongan, yaitu Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun. Dian angraini, dkk (2013) Analisis

Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pph Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera). Menyimpulkan bahwa Ketidakpatuhan PT. Sarah Ratu Samudera disebabkan oleh kesalahan hitung dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang, yang kemudian berakibat terhadap penyetoran dan pelaporannya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono dalam Jeane (2013 : 1603) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

### **Jenis dan sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.. Data kualitatif berupa profil dan keadaan kantor, sedangkan data kuantitas berupa tabel gaji pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data primer, berupa wawancara yang diperoleh langsung dari responden.
2. Data sekunder, berupa dokumen dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Pekanbaru.

### **Metode dan Teknik Analisis Data**

Tahap-tahap analisis yang dilakukan :

1. Menganalisis penggajian pegawai, baik pegawai tetap (dalam hal ini ASN) maupun pegawai tidak tetap (non ASN) dalam lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
2. Menganalisis perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan tidak tetap dalam lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang disesuaikan dengan Per-16/PJ/2016.
3. Menganalisis penyetoran PPh 21 tahun 2019 untuk pegawai tetap dan tidak tetap dalam lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang disesuaikan dengan Per-16/PJ/2016.
4. Menganalisis pelaporan PPh 21 tahun 2019 untuk pegawai tetap dan tidak tetap dalam lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang disesuaikan dengan Per-16/PJ/2016.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis penghasilan**

Kantor Perwakilan BPKP provinsi Riau memiliki 124 pegawai ASN dan 29 pegawai non ASN. Seluruh pegawai non ASN memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga untuk seluruh pegawai non ASN tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Sedangkan untuk pegawai berstatus ASN, penghasilan teratur terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga (istri dan anak), tunjangan beras, tunjangan kinerja dan uang makan. Gaji, tunjangan-tunjangan (diluat tunjangan kinerja setelah dikurangi iuran wajib akan menghasilkan gaji neto yang diterima pegawai setiap tanggal 1 setiap bulannya, uang makan biasa diterima pegawai pada kisaran tanggal 10 hingga 15 setiap bulannya, dan tunjangan kinerja diterima

pegawai maksimal tanggal 25 setiap bulannya. Untuk penghasilan tidak teratur, pegawai baik ASN maupun non ASN menerima gaji ke-13 dan ke-14 yang pada tahun 2019 ini diberikan pada bulan Juni dan Juli.

Penghasilan diluar penghasilan kantor biasa didapat dari honor ketika memberikan keterangan ahli dipersidangan, honir memberikan keterangan ahli untuk pmerkasan BAP di hadapan penyedik, honor sebagai narasumber, dan honor mengajar.

### Analisis Perhitungan

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau memotong PPh 21 atas pegawai sebagai implementasi sistem *with holding tax*, perhitungan pph 21 yang dipotong dilakukan oleh dua staff bagian keuangan, yang mana staff pertama menghitung pajak atas gaji (gaji beserta tunjangan keluarga dan tunjangan beras) dan uang makan, sedangkan staff kedua menghitung pajak atas tunjangan kinerja.

Untuk perhitungan pajak atas gaji, staff keuangan menggunakan aplikasi GPP yang digagas oleh Kementerian Keuangan. Perhitungan pajak atas gaji dilakukan dengan mengisi kolom gaji pegawai dan secara otomatis perhitungan atas iuran wajib dan juga pajak PPh 21 akan langsung terisi.

Sedangkan untuk perhitungan uang makan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Oenghasilan 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD, yang mana uang makan yang diterima dianggap sebagai imbalan lain, sehingga dikenakan tarif sesuai dengna PMK diatas yaitu :

1. Untuk PNS PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya = 0%
2. Untuk PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya : 5%
3. Untuk Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya = 15%

Kemudian, untuk perhitungan pajak atas tunjangan kinerja, staff kedua menghitung dengan aplikasi microsoft excel yang sudah dirancang dan diberi perumusan sesuai dengan perhitungan pajak. Staff kedua hanya mengisi nama pegawai kemudian golongan dan status pegawai yang kemudian pajak pph 21 akan terisi otomatis.

Untuk PTKP bagi pegawai wanita, bagi istri yang suaminya bekerja sebagai pegawai diluar isntansi pemerintah (non ASN) makan status PTKP nya adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya, missal wanita kawin dengan anak 2 maka status PTKP nya adalah K/2, sedangkan untuk pegawai wanita yang suaminya bekerja di instansi pemerintahan (ASN) maka status PTKP nya adalah TK/0.

Contoh Perhitungan pajak seorang pegawai laki-laki, dengan status PTKP K/2, golongan jabatan IIIb adalah sebagai berikut :

Gaji	: Rp. 2.860.500
Tunjangan Jabatan	: 700.000
Tunjangan istri	: 286.050
Tunjangan anak	: 114.420
Tunjangan beras	: 289.727
Iuran wajin	: (326.097)
Sewa rumah dinas	: <u>(102.000)</u>
Gaji bersih diterima	: Rp. 3.815.600

**Analisis Kewajiban Pph 21 Atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sebagai Pemotong Pph 21**

Untuk gaji, pajak penghasilan langsung terekam dalam aplikasi GPP sehingga penulis tidak dapat melihat contoh perhitungan PPh pasal 21 atas gaji, untuk pph 21 atas gaji.

Untuk uang makan, contoh uang makan perhari kedatangan adalah sebesar Rp. 35.000, jika selama sebulan pegawai bekerja selama 20 hari makan uang makan yang akan diterima adalah sebesar Rp. 700.000 ( saat pegawai melakukan dinas luar kota maka tidak akan mendapat uang makan), maka pajak atas uang makannya adalah :  $5\% \times 7 \text{ Rp. } 700.000 = \text{Rp. } 35.000$ .

Untuk tunangan kinerja :

Tunjangan kinerja	: Rp. 5.979.200
PTKP	: 67.500.000
PPh 21	: 306.646

Perhitungan PPh 21 diatas menggunakan aplikasi yang telah disesuaikan dengan tata cara perhitungan PPh 21.

### **Analisis Penyetoran**

Penyetoran Pph pasal 21 dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Untuk PPh 21 atas gaji (beserta tunjangan keluarga dan tunjangan beras) dilakukan dengan cara mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) beserta dengan rincian perhitungan PPh 21 gaji (beserta tunjangan keluarga dan tunjangan beras) dilengkapi juga dengan SPP (Surat Setoran Pajak) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan sebelum bulan gaji dipotong. Misal gaji yang akan dipotong adalah gaji bulan September 2019, maka SPM akan diberikan ke KPPN maksimal tanggal 15 Agustus 2019.
2. Untuk PPh 21 atas uang makan dilakukan dengan mengeluarkan SPM beserta rincian perhitungan PPh 21 atas uang makan dan dilengkapi dengan SSP ke KPPN, tidak ada tenggat waktu bagi kantor perwakilan BPKP Riau untuk memyetor hanya saja jika SPM yang diberikab terlambat maka uang makan akan terlambat pula masuk ke rekening pegawai, sehingga staff keuangan memutuskan untuk pengeluaran SPM ke KPPN maksimal tanggal 14 bulan berikutnya. Misal uang makan bulan September 2019 harus diberikan maksimal tanggal 15 Oktober 2019, sehingga SPM harus dilaporkan maksimal tanggal 14 Oktober 2019.
3. Untuk PPh 21 atas tunjangan kinerja dilakuakn dengan mengeluarkan SPM beserta rincian perhitungan PPh 21 atas uang makan dan dilengkapi dengan SSP ke KPPN, maksimal tanggal 24 bulan berikutnya. Misal tunjangan kinerja bulan September 2019 akan dibayarkan pada 25 Okober 2019, sehingga SPM harus disampaikan maksimal tanggal 24 Oktober 2019.

### **Analisis Pelaporan**

Untuk pelaporan SPT Masa PPh 21, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau semenjak bulan September 2018 tidak lagi melaporkan SPT Masa PPh 21 ke KPP dikarenakan saran dari KPP setempat bahwa uang pajak yang dikeluarkan merupakan tunjangan pajak sehingga tak ada pajak yang harus dilaporkan yang mana sebelum September 2018 Kantor Perwakilan BPKP Riau melaporkan SPT Masa PPh 21 dengan aplikasi E-SPT PPh 21 dan e-filling PPh 21 ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Tampan.

### **Pembahasan**

Untuk perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap (ASN) UU No 36 Tahun 2008 , Per-DJP Nomor : Per-16/PJ/2016, Per-03/PJ/2017 yang mana perhitungan pph 21 atas gaji telah menggunakan aplikasi gagasan Kemetrian Keuangan, begitu pula dengan perhitungan PPh 21 atas uang makan dan tunjangan kinerja. Hanya saja untuk perhitungan PTKP bagi wanita kawin di dalam Undang-undang dijelaskan bahwa wanita bekerja hanya boleh mendapatkan PTKP selain TK/0 apabila suami tidak bekerja dan dibuktikan dengan surat keterangan. Namun PTKP yang telah dijelaskan diatas diperuntukkan untuk pegawai wanita dengan suami non ASN karena pegawai yang bersangkutan mendapatkan tujangan untuk suami dan anak sehingga perhitungna PTKP dihitung sesuai tunjangan yang didapat.

Untuk penyeteran PPh 21 sudah dilakukan dengan tahapan dan sarana yang sesuai dengan UU yaitu menggunakan surat setoran pajak, dan penyeteran dilakukan sesuai dengan undang-undnag yaitu paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Pada Kantor Perwakilan BPKP Riau penyeteran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Contoh untuk gaji September 2019 yang dibayarkan tanggal 1 September 2019, PPh 21 disetorkan melalui KPPN setiap tanggal 15 Agustus (yang mana jatuh tempo adalah 10 September 2019), untuk uang makan September 2019 yang dibayarkan Oktober 2019, pph 21 disetorkan melauai KPPN maksimal tanggal 14 Oktober 2019 ( yang mana jatuh tempo adalah 10 November 2019), dan untuk tunjangan kinerja September 2019 yang dibayakan tanggal 25 Oktober 2019, pph 21 disetorkan melalui KPPN maksimal tanggal 24 Oktober 2019 (yang mana jatuh temponya dalah tanggal 10 November 2019)

Pelaporan SPT Masa PPh 21 seharusnya telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2019 yaitu disampaikan ke KPP paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak, dan telah sesuai pula dengan per-03/PJ/2015 yang menyatakan bahwa pemotongan atas karyawan yang penghasilan bruto diatas PTKP nya melebihi 20 orang wajib menggunakan E-SPT, namun atas saran dari KPP setempat untuk alasan efektivitas maka pelaporan SPT Masa PPh 21 tidak lagi dilaporkan.

## **REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN**

### **Rekmendasi**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh 21 atas pegawai Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah sesuai dengna peraturan yang berlaku.
2. Penyeteran PPh 21 atas pegawai Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Peloparan SPT Masa PPh 21 atas pegawai Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang awalnya telah dilakuakn sesuai dengan peraturan yang berlaku harus diberhentikan pelaporannya atas saran KPP setempat.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi dan Saran yang dapat penulis berikan :

1. Kantor BPKP Perwakilan Riau dapat memberikan pelatihan khusus dan sosialisai peraturan perpajakan agar dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pegawai.
2. Sebaiknya Kantor Perwakilan BPKP Riau dapat berkomunikasi dengan KPP setempat berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPh 21.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_. 2007. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Per-DJP Nomor Per-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- \_\_\_\_\_. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Nomor Per-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- \_\_\_\_\_. 2010 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Oenghasilan 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD
- Anggraini, dian dkk (2013). Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pph Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera). *Jurnal. Universitas Brawijaya.*
- Friska M, Angelia. Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelapora Pph Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tumintin. *Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado.*
- Hidayat, Rahmat Lubis. 2018. *Pajak Penghasillan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Susa, Jane. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado.*
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.